

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421/1/1677/413.101/SK/2003

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

SUNAN DRAJAT

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Menhaca Surat Pemohonan Izin PKBM Nomor :
Tanggal : 15 Januari 2004

- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat SUNAN DRAJAT yang berlokasi di Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan PKBM.
1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2000
3. Keputusan Bupati Nomor 9 tahun 2001.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan
Utama Memberikan izin Kepala:

Nama : Drs. SUTOPONG, Pd, d
Jabatan : Ketua PKBM Sunan Drajat
Alamat : Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Nama PKBM : Sunan Drajat
Alamat : Dsn. Banjaranyar Ds. Banjarwati Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan
Didirikan Pada tanggal : 15 Januari 2003

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 14 Juni 2004

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan,
MUSTOFA NUR, MM
Pembina Utama Muda
NIP : 150 124 421

Terbusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. Kabid PNFI dan Nilai Budaya
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Paciran.
4. Ketua PKBM Sunan Drajat.